



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12. TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan prima khususnya di bidang perizinan lingkungan hidup, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan di bidang lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan di bidang lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG

Pasal 1

- (1) Dengan ini Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang untuk :
 - a. Menerbitkan dan/atau mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup atas nama bupati sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Penerimaan dan Penolakan Izin Lingkungan Hidup.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Lingkungan yang merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkungan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan kepada Bupati;
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan setelah diadakan kajian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah mendapatkan Keputusan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Penolakan atas permohonan izin atau pencabutan izin dilakukan setelah diadakan kajian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah mendapatkan keputusan tidak layak lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Hasil kajian atau pemeriksaan dokumen lingkungan dituangkan dalam Berita Acara, sebagai bahan pertimbangan rekomendasi dalam penerbitan, penolakan dan/atau pencabutan izin;
- (5) Penerbitan, penolakan dan/atau pencabutan izin dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan, tata cara dan/atau *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

Diundangkan di Batang

pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 12